

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SELOREJO
Alamat Jalan Sungai Nomor 46 Dusun Tlogo 62284

PERATURAN DESA SELOREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA SELOREJO
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013

Perdes APBDesa Selorejo Tahun 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA SELOREJO

PERATURAN DESA SELOREJO KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Selorejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SELOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SELOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun
Anggaran 2013 sejumlah Rp. 407.556.000 (Empat Ratus Tujuh Juta
Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 407.556.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 204.886.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 202.670.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 407.556.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 407.556.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selorejo
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013

**KEPALA DESA SELOREJO**
SUWITO

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 25 Pebruari 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selorejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SELOREJO KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.200.000	28.200.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10.800.000	16.200.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.400.000	3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14.750.000	23.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.750.000	8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	9.000.000	15.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Proyek PNPB-MP			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	13.500.000	17.160.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	13.500.000	17.160.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.800.000	2.100.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	900.000,	1.200.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	600.000,	600.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	300.000,	300.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.296.000	1.296.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1.296.000	1.296.000	Rumus = nilai baku x 64,8x 10%
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	27.500.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	250.000.000	0	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Paving	250.000.000	0	
1.5.2.3				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73.800.000	161.950.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	59.400.000	93.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa		35.000.000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		3.500.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
	Bantuan Untuk 11 RT x a.Rp.250.000		2.750.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	PNPM-MANDIRI Perdesaan Jalan Rabat Beton			
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Plengsengan Jembatan			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	120.000.000	80.000.000	
1.6.3.1	Rehab Gedung SDN Selorejo II,Rehab Pustu,Kantor Desa			
1.6.3.2	Jalan Poros Desa,Jembatan,Plengsengan dan Sarana air Bersih	90.000.000	80.000.000	
	Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau	30.000.000	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		25.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa		25.000.000	
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	566.346.000	407.556.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	400.000,	1.896.000	
2.1.1.1	Honoraium Petugas pemunggut PBB		1.296.000	
2.1.1.2	Honoraium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	400.000	600.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium/tunjangan BPD			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000	3.480.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000,	600.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.160.000	2.880.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Timlak ADD			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	195.550.000	199.510.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000.	1.200.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	400.000.	600.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.880.000.	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000.	360.000	
2.1.2.2.5	Belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa	0.	40.000.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000.	32.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	30.250.000.	32.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	55.000.000.	55.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau	30.000.000.	0	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Plengsengan	44.000.000.	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan sarana air Bersih	0	35.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Komputer	700.000.	800.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	16.800.000	25.800.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.800.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	70.200.000	109.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	10.800.000	16.200.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	59.400.000	93.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.800.000	7.150.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
	Purna Bakti BPD		3.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	250.000.000	0	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Paving	250.000.000	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	9.400.000	9.500.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	1.250.000	1.250.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Belanja Modal Prasarana Sosial	8.150.000	8.250.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.670.000	45.920.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa			
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2.160.000	2.160.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.8	Bantuan Program E KTP	1.000.000	0	
2.2.4.9	Orientasi Timlak ADD	200.000	200.000	
2.2.4.10	Penyusunan APBDesa	310.000	310.000	
2.2.4.11	Bantuan RT	0	2.750.000	
2.2.4.12	Bantuan Operasional Pemilihan Kepala Desa	0	31.500.000	
2.2.4.13				
2.2.5	Belanja tak terduga	4.100.000	5.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	566.346.000	407.556.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0,	0,	

Ditetapkan di : Selorejo
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SELOREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOREJO KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/Q./413.317.15.1 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SELOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOREJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Selorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Selorejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Selorejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selorejo
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOREJO



Ketua

SUNARSO, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SELOREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SELOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 /O.L. / 413.317.15.1/ 2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Selorejo Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Selorejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Selorejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Selorejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Selorejo

Tanda Tangan:

1. SUNARSO.S.Pd
Ketua
2. TAWAR
Anggota
3. SUPARMAN
Anggota
4. AHMAD YENI
Anggota
5. SURATNO
Ketua
6. AMAD
Anggota
7. SUYITNO
Anggota

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....